



Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2025/Pn End)

Roseleni Fitri Primarini Dewi

Universitas Diponegoro, Indonesia

roselenif@gmail.com,

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 29 Mei 2025

Direvisi: 10 Juni 2025

Diterima: 12 Juni 2025

Kata Kunci:

Penafsiran Sistematis;
Pencabulan Terhadap Anak;
Sistem *Restorative justice*.

Keywords:

Systematic Interpretation;
Child Sexual Molestation;
Restorative justice System.

Abstrak:

Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak menjadi isu yang kompleks, khususnya ketika pelaku merupakan seorang pendidik atau tenaga kependidikan dan korban masih berada di bawah umur. Kompleksitas ini menuntut hakim untuk melakukan pertimbangan yang cermat, tidak hanya berdasarkan unsur-unsur yuridis formil, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap hak anak sebagai korban. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN End, yang menjadi salah satu contoh penting dalam perkara serupa. Salah satu poin krusial dalam putusan tersebut adalah bahwa mekanisme penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* tidak dapat diterapkan, mengingat sifat dan dampak dari tindak pidana yang terjadi serta perlunya pemberian efek jera kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Penulis menganalisis pertimbangan hakim melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan batasan penerapan keadilan restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini lebih mengedepankan pendekatan represif guna menjamin kepastian hukum, perlindungan korban, dan penegakan keadilan secara proporsional.

Abstract:

Judicial considerations in cases of sexual molestation against children present complex challenges, particularly when the perpetrator is an educator or school staff and the victim is a minor. This complexity demands that judges exercise careful deliberation, not only on formal juridical elements but also on the protection of the child's rights as a victim. This study aims to conduct an in-depth examination of the legal reasoning applied by the judge in Decision No. 3/Pid.Sus/2025/PN End, which serves as a significant exemplar in similar cases. A pivotal point in this decision is the determination that a restorative justice mechanism cannot be applied, given the nature and impact of the offense and the necessity of imposing a deterrent sanction on the offender. The research employs a normative-juridical method with a case study approach to the court decision. The author analyzes the judge's reasoning through a systematic interpretation of the applicable criminal law provisions, especially those concerning child protection and the limitations on applying restorative justice. The findings indicate that the judge in this case favored a repressive approach to ensure legal certainty, protect the victim, and uphold justice proportionally.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Perlindungan hukum merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan dari negara kepada warga negaranya guna keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang nantinya akan terciptanya kehidupan sosial yang terstruktur dengan rapi yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas dari sumber daya manusia pada negara tersebut. Perlindungan hukum sendiri diberikan kepada seluruh warga negara tanpa mengenal usia, ras, suku, dan agama. Dalam hal ini kalangan usia yang masih dianggap sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni yang belum mencapai umur 18 tahun merupakan usia yang rawan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak baik.

Perlakuan yang tidak baik terhadap anak tersebut dapat mengakibatkan tidak sempurnanya negara yang dapat dinyatakan sebagai Negara Hukum karena tidak terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia sendiri dapat dikatakan sebagai negara hukum yang menjamin adanya Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini sesuai dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen kedua dan juga dalam berbagai hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, khususnya peraturan perundang-undangan yang dikhususkan terhadap Anak.

Peraturan perundang-undangan yang dikhususkan terhadap anak sendiri dibuat salah satunya karena guna proses menuju pendewasaan dari anak. Sejalan dengan adanya proses pendewasaan, anak-anak memiliki hak untuk memiliki kesempatan lebar dalam perkembangannya baik secara mental, sosial, fisik, serta akhlak yang mulia (Purnomo, Gunarto & Purnawan, 2018). Agar anak-anak memiliki kesempatan yang lebar dalam perkembangannya maka terbentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah terdapat dua kali perubahan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut diharapkan agar permasalahan mengenai perlindungan anak anak dapat diatasi secara pasti.

Salah satu contoh permasalahan perlindungan anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Ende Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN End yang telah mengadili perkara pidana pencabulan terhadap anak pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 yang dilakukan secara berlanjut kepada tiga korban yang dilakukan secara terpisah. Salah satu penilaian dari majelis hakim pada putusan tersebut menitik beratkan pada penolakan lampiran pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berisikan pihak keluarga dari ketiga anak tersebut telah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Penasihat Hukum

beranggapan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan melalui adanya sistem *restorative justice*, sedangkan majelis hakim beranggapan bahwa lampiran pembelaan yang didalamnya tertulis jika ketiga orang tua dari Anak telah memaafkan perbuatan terdakwa merupakan salah satu bentuk kasih sayang orang tua dalam melindungi dan menjaga ketiga Anak tersebut, dengan kata lain hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembebas pelaku kejahatan seksual dengan cara adanya sistem *restorative justice*.

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (*Library Based*) dengan menggunakan sumber hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain penelitian menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini juga menitikberatkan pada bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian hukum, jurnal hukum, dan jurnal serta buku yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sumber bahan hukum primer dan hukum sekunder yang dilakukan guna penelitian hukum ini digunakan sebagai penghasil adanya argumen yang valid dengan teori dan konsep yang baru yang nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi (Marzuki, Peter Mahmud, 2014). Pendekatan penelitian yang digunakan guna penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pembahasan

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Indonesia

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang kompleks dan sering terjadi di Indonesia. Akibat adanya pencabulan terhadap Anak ini menyebabkan akibat-akibat yang fatal dalam diri anak baik secara fisik maupun mental dari Anak tersebut. Peningkatan pencabulan terhadap anak yang terus terjadi setiap tahun menjadi ancaman serius terhadap peran penting anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang kuat bagi anak-anak korban kekerasan seksual, termasuk pemberian sanksi yang lebih berat kepada pelaku. Di samping itu, negara juga berkewajiban memastikan pemulihan hak-hak korban melalui peraturan perundang-undangan yang secara khusus dirancang untuk melindungi anak dari kejahatan seksual secara menyeluruh dan berkelanjutan (Wiwin Mawarni et al, 2023).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan pola yang kompleks, baik dari segi pelaku, modus, maupun lingkungan terjadinya. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),

sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 1.200 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan, dengan pelaku yang bervariasi mulai dari anggota keluarga, orang dekat, hingga tenaga pendidik. Laporan tahunan Komnas Perlindungan Anak juga mengindikasikan bahwa kekerasan seksual di lingkungan terdekat anak terutama rumah dan sekolah masih menjadi konteks dominan terjadinya kejahatan ini. Modus yang digunakan pelaku mencakup bujuk rayu, ancaman, pemaksaan fisik, hingga manipulasi emosional atau ekonomi terhadap korban.

Fakta-fakta ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak memerlukan pendekatan sistemik yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, dengan melibatkan penguatan literasi hukum, pendidikan berbasis kesadaran hak anak, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku dari berbagai latar belakang sosial. Anak merupakan salah satu potensi yang penting serta penerus cita-cita bangsa selanjutnya. Anak diharapkan agar mampu memikul tanggung jawab sebagai cita-cita bangsa tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya dalam pertumbuhan kembangnya baik dari sisi rohani, jasmani maupun sosial, dan ekonomi. Pemeliharaan kesejahteraan anak tidak dapat dilaksanakan oleh anak sendiri maka demikian perlu kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah yang telah mengatur mengenai hak atas anak yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan hak Anak, antara lain:

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Setiap individu di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta berhak terbebas dari tindakan penyalahgunaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak kekerasan seksual tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, regulasi terkait kekerasan seksual harus mampu memberikan perlindungan yang maksimal, mencakup upaya pencegahan, pemenuhan hak korban, akses terhadap keadilan, serta mekanisme pemulihan yang menyeluruh, termasuk pengaturan hukum acara yang komprehensif dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terlebih terhadap anak yang merupakan penerus cita-cita bangsa selanjutnya.

Oleh karena alasan tersebut maka pemerintah menerbitkan pengaturan mengenai peraturan perlindungan anak yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang perubahannya terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan terdapat dua pasal yang dicabut sebagian yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Pencabutan dua tersebut mengenai pencabulan dan persetubuhan anak yang diatur dalam Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak. Penggantian tersebut terutama pada pencabulan anak yang pemidanaannya diatur sedemikian rupa dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Penerapan Penilaian Hakim terhadap Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak terhadap Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN End

Lembaga kehakiman merupakan salah satu lembaga hukum dari negara Indonesia yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum demi

terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa agar terwujudnya penegakan hukum maka hakim dalam tugasnya yakni memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara diberikan kebebasan dari intervensi pihak manapun. Kebebasan dari intervensi manapun tersebut termasuk juga pada bidang politik, tetapi juga bidang lainnya seperti ekonomi. Tujuan dari kebebasan dari intervensi manapun ini dilakukan karena hakim merupakan perwujudan keadilan yang hidup diantara masyarakat (Asshiddiqie, 2005).

Produk dari perwujudan keadilan yang dimiliki oleh hakim sendiri dapat dilihat pada putusan pengadilan yang merupakan tugas dari hakim untuk memutuskannya. Dalam memutus suatu perkara, hakim melakukan adanya pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan. Perimbangan oleh hakim pada Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN End terdapat adanya pertimbangan hakim yang pada pokoknya surat perdamaian antara ketiga orang tua dari Anak dengan Terdakwa tidak merupakan alasan pemaaf bagi Terdakwa yang dapat menjadi pembebas pelaku kejahatan seksual dengan kata lain tidak bisa dilakukan dengan sistem *restorative justice*.

Restorative justice sendiri dapat didefinisikan sebagai cara menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan yang didalamnya terdapat keterlibatan antara masyarakat, korban, dan tersangka/terdakwa yang dilakukan guna tercapainya keadilan bagi keseluruhan pihak yang diharapkan dapat memulihkan keadaan agar kembali seperti sebelumnya (Andriyanti, 2020). Pemberlakuan *restorative justice* sendiri telah diatur secara pasti dalam SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang dilakukam guna mengakomodir dilakukannya pemulihan demi adanya kepentingan korban dan salah satu bentuk kemajuan hukum dari sistem peradilan pidana yang tidak hanya menjadikan penjara sebagai satu-satunya opsi dalam melakukan penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Pada kepolisian terdapat pengaturan mengenai *restorative justice* yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam kepolisian sendiri *restorative justice* menitik beratkan pada kepentingan-kepentingan tersangka dan korban yang dilakukan secara bersama antara tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat sebagai komunitas sosial yang digunakan untuk mencari solusi agar dapat terselesaikannya suatu permasalahan antara tersangka dan korban secara adil melalui alternatif penyelesaian di luar pengadilan dengan mementingkan kepentingan masing-masing pihak itu sendiri.

Restorative justice sendiri juga terdapat pengaturannya dalam Kejaksaan lebih tepatnya pada Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya pengaturan mengenai *restorative justice* tersebut diharapkan agar Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan dengan terselesaikannya perkara di luar pengadilan yang tentu melihat apa jenis tindak pidananya dan melihat apakah terdapat ganti rugi

atas kerugian yang dialami oleh korban dengan melibatkan korban, tersangka, keluarga kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat didalamnya.

Dalam melaksanakan *restorative justice* sendiri terdapat adanya syarat-syarat yang haruslah dipenuhi. Syarat-syarat yang dipenuhi ini salah satunya merupakan tindak pidana ringan yang telah diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 KUHP atau total dari kerugian yang dimiliki oleh korban tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu juga terdapat syarat-syarat lain yang haruslah untuk dilaksanakan yakni bukan merupakan tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana anak dan kasus narkoba yang berkaitan dengan kecanduan dan penyalahgunaan narkoba (Leonardo & Firmansyah, 2023).

Melihat dari syarat-syarat yang telah dikemukakan sebelumnya tidak terpenuhinya tindak pidana yang dapat dilakukan sistem *restorative justice* pada Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN End. Hal ini dapat dikaitkan dengan anak merupakan salah satu kelompok yang rentan, kerentanan ini menyebabkan anak diperlukan adanya perlindungan khusus dari sisi hukum. Alasan dari mengapa anak termasuk kelompok yang rentan adalah yakni anak merupakan orang yang masih dibawah umur yang dianggap belum bisa memutuskan kehendaknya sendiri yang rawan terjadi menjadi korban kejahatan baik kekerasan seksual, fisik, psikis, dan/atau eksploitasi ekonomi dari orang-orang di sekitarnya. Dengan adanya anak sebagai kelompok yang rentan ini perlu adanya pengaturan khusus jika anak menjadi korban pada suatu tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana pencabulan anak yang telah tertuang dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

Dalam hukum pidana sendiri belum terdapat adanya pengaturan mengenai adanya kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak pidana kekerasan belum diatur secara pasti (Gultom, 2014). Dengan kata lain, hukum pidana positif memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban lebih cenderung bersifat tidak langsung atau abstrak, yaitu melalui pengaturan berbagai jenis tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan (Gultom, 2012). Dalam hal ini pengaturan mengenai pencabulan terhadap anak yang telah terdapat dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

Dalam pengaturan mengenai pencabulan terhadap anak tersebut disebutkan bahwa adanya pidana penjara bagi pelaku pencabulan terhadap anak dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sedangkan melihat dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa yang dapat dilakukan *restorative justice* adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Hal ini bertolak belakang dengan adanya syarat dari *restorative justice* itu sendiri yang dapat menjadi penilaian hakim menolak adanya *restorative justice* pada Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN End yang mana Terdakwa menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yang mana pemidanaannya terdapat pada Pasal 82 Ayat (4) UU Perlindungan Anak yang jumlah pidana penjaranya ditambah 1/3

(sepertiga) dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Kesimpulan

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak buruk terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Peningkatan kasus pencabulan setiap tahunnya menunjukkan urgensi akan perlindungan hukum yang tegas dan komprehensif terhadap anak-anak sebagai korban. Negara telah mengatur perlindungan hukum anak melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun sistem *restorative justice* telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penerapannya dibatasi dan tidak relevan untuk kasus pencabulan anak yang ancaman hukumannya melampaui batas maksimal yang diizinkan dalam kebijakan *restorative*. Dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN End, hakim menolak surat keterangan yang dijadikan lampiran pembelaan dari Penasihat Hukum yang mengarah pada *restorative justice* karena kasus melibatkan lebih dari satu korban dan tergolong kejahatan berat.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi *Restorative justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8(4), 326-331.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Leonardo, P., & Firmansyah, H. (2023). Pelaksanaan *Restorative justice* di Tinjau dari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(8), 6090-6103.
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13-30.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purnomo, B., & Gunarto, G. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 45-52.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.